

PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DARI GREEN GRABBING

1

Denico Doly¹ & Firyal Nabihah²

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah diundangkan pada 7 Agustus 2024. Banyak yang menganggap bahwa perubahan tersebut belum memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat, karena terdapat kekhawatiran "green grabbing" yang mengancam hak masyarakat hukum adat. Artikel ini mengulas perlindungan masyarakat hukum adat dalam UU KSDAHE, khususnya terkait dengan potensi green grabbing dan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya (konflik tenurial). Pasal 8 UU KSDAHE telah mengamanatkan bahwa pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, salah satunya kawasan hutan adat. DPR RI dalam hal ini Komisi IV, perlu melakukan pengawasan terhadap indikasi terjadinya green grabbing dan memastikan bahwa pemerintah menerapkan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam kebijakan konservasi, serta memperkuat pengakuan terhadap konservasi berbasis adat.

Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan undang-undang. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat pengakuan ini, menegaskan bahwa

masyarakat adat adalah subjek hukum yang berhak dan berkewajiban, sehingga perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum, terutama alokasi sumber dayanya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)



¹ Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, e mail: denico.doly@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, e mail: firyal.nabihah@dpr.go.id



berisi perubahan peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati, sanksi pidana, areal luar kawasan konservasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa UU KSDAHE belum dapat melindungi hak-hak masyarakat adat. Perampasan tanah serta penggusuran wilayah kelola masyarakat adat (*green grabbing*) masih rentan terjadi. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Pasal 9 ayat (2) UU KSDAHE yang menyatakan setiap orang pemegang hak atas tanah di areal preservasi yang tidak bersedia melakukan kegiatan konservasi harus melepaskan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi. Tulisan ini membahas mengenai urgensi perlindungan masyarakat hukum adat dari potensi risiko *green grabbing*. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan hukum perlindungan masyarakat hukum adat yang implementatif dari kebijakan konservasi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Materi Perubahan Undang-Undang KSDAHE

Penjelasan Umum UU KSDAHE mengatakan bahwa penguatan materi perubahan yang dilakukan pada UU No. 5 Tahun 1990 yaitu sebagai berikut.

1. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) dilakukan juga di areal preservasi;
2. Pemanfaatan potensi sumber dana dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi yang berkelanjutan dan terjamin;
3. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan;

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam KSDAHE, termasuk peran serta masyarakat hukum adat;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi;
6. Penguatan kewenangan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana.

DPR RI bersama dengan DPD RI serta pemerintah telah bersepakat untuk memperkuat substansi pengaturan dalam UU KSDAHE, yaitu: (DPR RI, 2024)

1. Pengaturan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat;
2. Penguatan peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum;
4. Pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Materi penguatan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai pasal dalam UU KSDAHE,

seperti dalam Pasal 4, Pasal 5A, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36A, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 41, Pasal 43A, dan Pasal 43B. Salah satu materi penguatan yang penting adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Umum UU KSDAHE.

Beberapa kalangan menilai bahwa UU KSDAHE menimbulkan tafsir yang dapat menimbulkan praktik pengambilalihan sumber daya alam dengan dalih konservasi atau perlindungan lingkungan (*green grabbing*). Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi tidak bersedia melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang bersangkutan harus melepaskan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi”. Pasal ini dinilai oleh beberapa kalangan seperti WGII, WALHI, dan Greenpeace, dapat digunakan sebagai alasan untuk mengambil alih areal masyarakat hukum adat yang tidak dilakukan kegiatan KSDAHE. Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs) mengatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan ambiguitas pengaturan areal preservasi, karena jika areal

preservasi ini tidak dimaknai dengan baik, maka bisa dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi masyarakat yang hidup di areal preservasi, di tengah situasi dan kondisi konflik yang masih terjadi di kawasan konservasi selama ini (“ICCAs: RUU KSDAHE,” 2024).

Pelindungan Masyarakat Hukum Adat dari *Green*

Grabbing

Green grabbing adalah pengambilalihan sumber daya alam dengan alasan konservasi yang merugikan masyarakat adat. Di Indonesia, kasus seperti Anton Latumutuany di Maluku terjadi saat perluasan Taman Nasional Manusela memasuki wilayah adat Petuanan memicu konflik. Ribuan desa lain di Indonesia menghadapi situasi serupa, dengan lebih dari 6.381 desa berada di kawasan konservasi dan bergantung pada hutan (Prayitno, 2020).

Praktik *green grabbing* sering merugikan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat dapat mengalami pengusuran dan kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian, serta dapat menimbulkan konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Dampak jangka panjang dari *green grabbing* adalah hilangnya identitas budaya masyarakat adat, pengabaian hak asasi mereka, dan perusakan hubungan kompleks antara manusia dan alam yang telah terbentuk selama berabad-abad (Fairhead et al., 2012). Satjipto Rahardjo melalui Teori Perlindungan Hukum juga menegaskan bahwa negara harus mampu menghadirkan unsur perlindungan terhadap hak, kehendak, dan kepentingan semua orang (Satjipto, 2006). Berdasarkan hal

tersebut, maka masyarakat hukum adat juga harus dilindungi hak, kehendak, dan kepentingannya oleh negara.

UU KSDAHE memberikan penguatan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui berbagai pasal yang mendukung keterlibatan mereka dalam upaya konservasi. Meskipun tidak mengatur secara eksplisit mengenai reduksi potensi *green grabbing*, UU ini memberikan ketentuan yang memastikan bahwa masyarakat adat tetap memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan adat mereka, terutama jika kawasan tersebut diakui dalam peta arahan pemerintah sebagai areal preservasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU KSDAHE mengenai perlindungan sistem penyangga kehidupan, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat sebagai areal preservasi. Areal preservasi ini mencakup berbagai kategori, termasuk daerah perlindungan kearifan lokal, koridor ekologis, dan Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM), yang semuanya memerlukan kegiatan konservasi untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Pasal 37 UU KSDAHE menyatakan bahwa masyarakat hukum adat dilibatkan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberikan mereka peran aktif dalam pengelolaan kawasan tersebut. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UU KSDAHE memberikan ketentuan bahwa pemegang hak atas tanah di areal preservasi, termasuk kawasan hutan adat, wajib melakukan konservasi. Kemudian Pasal 9 ayat (2) UU KSDAHE

menyatakan jika mereka tidak bersedia melakukan konservasi, mereka dapat melepaskan haknya atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan mengenai tidak bersedia, artinya harus dilakukan secara legal formal untuk melepaskan hak atas tanahnya. Ketentuan ini memastikan bahwa kawasan hutan adat tetap dilindungi dan dikelola secara bijaksana, baik oleh masyarakat adat sendiri atau oleh pemerintah jika diperlukan.

Pelaksanaan UU KSDAHE memerlukan pengawasan dari Komisi IV DPR RI. *Prinsip Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Padiatapa*), harus diterapkan dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kontrol dan partisipasi penuh dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam mereka (Waluyo, 2015).

Selain itu, pengakuan terhadap konservasi berbasis adat harus menjadi bagian integral dari kebijakan konservasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerangka hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat serta memberikan mereka peran yang lebih besar dalam pengelolaan kawasan konservasi (Cahyono, 2024). Tujuan konservasi tidak hanya untuk melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat yang telah lama menjadi penjaga alam.

Penutup

Potensi konflik tenurial dalam praktik *green grabbing* dapat muncul ketika kebijakan konservasi tidak melibatkan masyarakat hukum adat sebagai *right holder* atas tanah dan sumber daya alam mereka. Kebijakan yang lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan tanpa melibatkan masyarakat adat ini memiliki tendensi untuk mendestruksi nilai lahan akibat pengambilalihan secara paksa. Pengaturan baru yang tertuang dalam UU KSDAHE perlu diawasi dalam pelaksanaannya mengingat adanya kekhawatiran terdapat celah hukum yang dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Perlu ada upaya litigasi dan advokasi yang kuat guna mengakselerasi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya alam agar lebih inklusif dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Selain itu, Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan UU KSDAHE secara terintegrasi dengan konsep konservasi berbasis adat dalam kebijakan nasional agar tujuan konservasi yang berkelanjutan dan adil dapat tercapai.

Referensi

- Cahyono, E. (2024). "UU Konservasi dan ancaman "green grabbing" Ruang Hidup Masyarakat Adat". *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/25/uu-konservasi-dan-ancaman-green-grabbing-ruang-hidup-masyarakat-adat?open_from=Search_Result_Page.
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). "Green grabbing: a new appropriation of nature?". *Journal of peasant studies*, 39(2), 237-261.
- ICCAs (Indigenous and Community Conserved Areas). (2024). RUU KSDAHE disahkan, atur areal preservasi dan hutan adat: Bagaimana isinya? *iccas.or.id*. <https://iccas.or.id/articles/read/577>.
- Prayitno, D.E. (2020). "Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2): 186-193.
- Satjipto, Rahardjo. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Waluyo, J., et al. (2015). *Padiatapa untuk siapa? Persepsi masyarakat. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*.